



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pdt.G/2023/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 16 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong KABUPATEN PIDIE JAYA, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong KABUPATEN PIDIE JAYA, Provinsi xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/MS.Mrd,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 22 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor:25/25/VIII/1995, pada tanggal 24 Mei 2018, dengan mahar 20 Gram emas tunai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tuanya Penggugat di Gampong Panteraya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Gampong meunasah Lhok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dan diantara keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. Asmaul Husna lahir Takengon tanggal 14 Juli 1996, 2. Taufiq Qurrahman lahir Takengon tanggal 13 Februari 2000, 3. Nanda Nafisah lahir xxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2007 dan 4. Muhammad Rizki lahir Pidie Jaya tanggal 07 Agustus 2019 ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 4.1. Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lain dengan Wanita lain yang berasal dari Bandung;
  - 4.2. Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Maret tahun 2023, Penggugat dan tergugat telah berpisah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd



tempat tinggal. Tergugat telah pulang ke rumah bersama di xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat kerja dan tinggal  
kontrak di Banda Aceh;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak  
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena  
sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai  
suami terhadap penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat  
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat  
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus  
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan  
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik  
bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai  
dengan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang  
berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(etaquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan  
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

**1.1.** Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Erlita NIK: 1118014607790003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx tanggal 10 Mei Januari 2012, dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode ( P.1 ) ;

**1.2.** Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Marzuki dan Erlita, Nomor 25/25/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 24 Mei 2018, dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode ( P.2):

**1.3.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marzuki Nomor 1118011612110002 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx tanggal 13 Februari 2023 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode ( P.3 ) ;

**2. Bukti Saksi.**

**2.1.** Saksi P.1: **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd



KABUPATEN PIDIE JAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten pidie Jaya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret tahun 2023 dan tidak pernah kembali bersama lagi ;
- Bahwa, keributan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

**2.2.** Saksi P.2: **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tengku imum gampong Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten pidie Jaya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sudah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret tahun 2023 dan tidak pernah kembali bersama lagi ;
- Bahwa, keributan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat berkata-kata kasar dan kurang dalam memberikan nafkah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 1995, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan administrasi pencatatan dan Kependudukan atas nama Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. Asmaul Husna lahir Takengon tanggal 14 Juli 1996, 2. Taufiq Qurrahman lahir Takengon tanggal 13

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Februari 2000, 3. Nanda Nafisah lahir xxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2007 dan 4. Muhammad Rizki lahir Pidie Jaya tanggal 07 Agustus 2019;

3. Bahwa, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lain dengan Wanita lain yang berasal dari Bandung;
4. Bahwa, Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa, sejak Maret tahun 2023, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pulang ke rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat kerja dan tinggal kontrak di Banda xxxx;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* Tergugat (**Marzuki bin Budiman**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang saat ini sejumlah Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Saleh Umar S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syakdiah, S.H.I.,M.H. dan Mawaddah Idris, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syakdiah, S.H.I.,M.H.**

**Saleh Umar S.H.I**

**Mawaddah Idris, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**DRA. HALIMAH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/MS.Mrd